

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan pajak yang dapat dilakukan adalah mengganti Metode *Nett* menjadi Metode *Gross Up* dengan cara menambahkan Tunjangan Pajak sebagai tambahan penghasilan karyawan. Dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*) tersebut, perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya. Sebelum adanya perencanaan pajak (*Tax Planning*), PT. Global Electrical Solution membayar Pajak Penghasilan Badan sebesar RP. 661.829.923, sedangkan setelah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menjadi sebesar Rp. 657.345.038. Sehingga didapatkan efisiensi Beban Pajak penghasilan sebesar Rp. 4.484.885.

Jumlah laba setelah melakukan penerapan perencanaan pajak adalah sebesar Rp. 2.795.141.995 lebih kecil dibandingkan laba dengan menggunakan alternatif perhitungan dan pemotongan yang dibayarkan perusahaan atau yang disebut dengan metode *nett*. Selain itu, berbeda dengan metode PPh Pasal 21 dengan Metode *Nett*, biaya atas menanggung PPh Pasal 21 tersebut dalam bentuk tunjangan pajak dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal, sehingga dapat mengecilkan laba perusahaan dan pada akhirnya dapat mengecilkan PPh terutang.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. Global Electrical Solution bahwa (1) PT. Global Electrical Solution agar melakukan efisiensi terhadap beban pajak, perusahaan dapat melakukan penerapan perencanaan pajak dalam hal perhitungan penentuan besarnya pajak penghasilan. Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat disertakan dengan bukti – bukti yang sah yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dengan adanya biaya tersebut yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat mengurangi penghasilan bruto dan lebih menghemat biaya pembayaran pajak. (2) Bagian keuangan atau perpajakan harus lebih memahami tata cara menghitung PPh Pasal 21 dengan beberapa metode atau memanfaatkan peluang yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. (3) PT. Global Electrical Solution selalu melakukan update terhadap peraturan perpajakan yang ada di Indonesia yang terus mengalami perubahan sesuai kondisi, sehingga dapat menyesuaikan dengan opsi fiskal yang dapat ditempuh oleh perusahaan. (4) Kemudian bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis agar lebih cermat memperhatikan opsi-opsi fiskal yang mana yang dapat ditempuh oleh objek penelitian dalam penerapan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban pajaknya.